



P U T U S A N

Nomor: 273/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara :

PENGGUGAT ASLI, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini menguasai kepada KUASA PENGGUGAT, advokat., yang beralamat di Kab. Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor : 157/AD/273/G/16 tanggal 24 Pebruari 2016, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Februari 2016 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0273/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 24 Februari 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat keterangan KUA Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun No: Kk.15.35.13/Pw.01/259/2015, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 09 Agustus 1997 dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Dagangan, dengan akta nikah nomor 178 / 17 / VIII / 1997;-----
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :-----
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 17 tahun;-----
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 12 tahun;---
 3. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 10 tahun;-----
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya sebuah perkawinan pada umumnya, akan tetapi seiring perjalanan waktu karena kebutuhan hidup semakin mendesak, permasalahan ekonomi menjadi penyebab terjadinya pertengkaran;-----
4. Bahwa Tergugat bertemperamen keras, dan cenderung kasar bahkan pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam ingin menceraikan Penggugat sehingga dalam hal ini Penggugat merasa sangat tertekan lahir batin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, saat ini Penggugat bekerja sebagai TKW (tenaga kerja wanita) di Taiwan. Selain untuk bekerja kepergian Penggugat adalah untuk menghindar dari rasa tertekan yang Penggugat rasakan selama ini. Penggugat merasa tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat;-----

6. Bahwa karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;-----

Maka oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon memutuskan : -----

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah

Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan memberi penjelasan secukupnya atas gugatannya itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/17/VIII/1997, tanggal 09 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kab. Madiun, foto copy mana telah dinazegel / dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa di samping bukti P. sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut ;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Magetan. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - b. Bahwa suami Penggugat bernama Nor kozin berasal dari Dagangan, yang menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;



- d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akibat sering bertengkar;
 - e. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena masalah ekonomi kurang mencukupi dan kalau bertengkar Tergugat sering memukul;
 - f. Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Taiwan dan terakhir pulang pada tahun 2015 (2 minggu) namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi;
 - g. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;
 - h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Magetan. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akibat sering bertengkar, kemudian Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan;
 - e. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena masalah ekonomi kurang mencukupi dan jika bertengkar Tergugat sering memukul;
 - f. Bahwa Penggugat pulang dari Taiwan pada tahun 2015 namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman



g. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;

h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang telah pisah rumah sejak tahun 2015 akibat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang



mencukupi dan Tergugat bertemperamen keras, dan cenderung kasar bahkan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P., dan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 1997 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang telah pisah rumah akibat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang mencukupi dan kalau bertengkar Tergugat sering memukul, kemudian Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan namun Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan pisah dan terakhir pulang pada tahun 2015 (2 minggu) namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah

Halaman 7 dari 12 halaman



melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Agustus 1997 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 akibat sering bertengkar;
- c. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena masalah ekonomi kurang mencukupi dan Tergugat bertemperamen keras, dan cenderung kasar bahkan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- d. Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Taiwan dan terakhir pulang pada tahun 2015 (2 minggu) namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi;
- e. Bahwa selama pisah rumah, saksi serta pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah



tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide :
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993
tertanggal 25 Juni 1994 Jo.urisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal
18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari
1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka
perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak,
Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan
Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna
menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri
Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai
pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

*“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada
mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.*

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan
keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi
dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah berupaya
merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang
sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Tergugat tidak
menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di
persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo.

Halaman 9 dari 12 halaman



Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Norkozin Bin Slamet T**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Muntafa, MH dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Farhan Hidayat, SHI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Muntafa, MH

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman



Farhan Hidayat, SHI

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 491.000,-